







	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

**MANUAL PPEPP**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan/Revisi	Prof. Dr. Ir. Abdul Maksud, DEA	Ketua LPM-UMI		2/5/2017
	Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM	Sekretaris LPM-UMI		2/5/2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor I		2/5/2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		2/5/2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Rektor		2/5/2017
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		2/5/2017

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**




	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p><b>Visi UMI :</b></p> <p>Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional</li> <li>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</li> </ol> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i></li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	4 dari 6

	<p>berstandar nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</li> <li>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</li> <li>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</li> <li>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi UMI. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UMI.</p> <p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	5 dari 6

dan Penguasaannya	<p>Indonesia (UMI).</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UMI yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual dan Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran . Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran an	<p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Muslim Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	6 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran .</li> <li>3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UMI</li> <li>6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI.</li> <li>9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana pembelajaran adalah:</p> <p>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 6</b>

	2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014
--	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 6</b>

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**






	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	9 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p><b>Visi UMI :</b></p> <p>Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ;</li> <li>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</li> </ol> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i></li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	10 dari 6

	<p>berstandar nasional dan internasional.</p> <p>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</p> <p>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</p> <p>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</p> <p>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</p> <p>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</p> <p>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan	<p>Berdasarkan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran lajaran , maka seluruh isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Prasarana .</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	11 dari 6

Penggunaannya	Pembelajaran diperlukan ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UMI pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran – UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran – UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau Sop, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol> <p>Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang disesuaikan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>12 dari 6</b>

	<p>dengan isi standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 6</b>

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**




	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p><b>Visi UMI :</b></p> <p>Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional</li> <li>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</li> </ol> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</li> <li>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</li> <li>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</li> <li>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>16 dari 6</b>

	<p>semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 6</b>

Pembelajaran	yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Hasil Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 6</b>

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**




	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	19 dari 6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p><b>Visi UMI :</b></p> <p>Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional</li> <li>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</li> </ol> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	20 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</li> <li>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</li> <li>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</li> <li>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan Proses Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 6</b>

	ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</li> <li>5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>22 dari 6</b>

	Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikti No. 44 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 6</b>


**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>24 dari 6</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p><b>Visi UMI :</b></p> <p>Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional</li> <li>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</li> </ol> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.</li> </ol>
---	--



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	25 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</li> <li>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</li> <li>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</li> <li>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</li> </ol>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Standar Sarana dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	M.PNTP/SN/006
		Tanggal	1 Mei 2017
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	2
		Halaman	26 dari 6

	<p>Prasarana Pembelajaran , secara periodic dan berkelanjutan.</p> <p>2. Evaluasi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pelaksanaan isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pendidikan pada waktu sebelumnya</li> <li>Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> <p>3. Siklus Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen.</li> <li>Evaluasi isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Lakukan revisi isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Standar Sarana dan Prasarana</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>M.PNTP/SN/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Mei 2017</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR SARANA DAN PRSARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	<b>27 dari 6</b>

Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pembelajaran adalah: Unit Khusus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
7. Catatan	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014